



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PEMERINTAH DAN DPR RI MENYEPAKATI RUU LANDAS KONTINEN

Aryojati Ardipandanto
Analisis Legislatif Ahli Muda
aryojati.ardipandanto@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen bersama dengan Pemerintah sepakat menyetujui agar RUU tentang Landas Kontinen disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna mendatang. Hal itu lantaran RUU tersebut bernilai sangat vital demi menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus RUU Landas Kontinen, Nurul Arifin, usai memimpin Rapat Kerja Pansus RUU Landas Kontinen bersama dengan Pemerintah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023.

Regulasi ini akan menjadi kekuatan dasar hukum Negara Republik Indonesia dalam melakukan klaim, perundingan, penyelesaian batas wilayah, dan penegakan hukum di Landas Kontinen. Rapat Kerja tersebut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI M. Herindra yang mewakili Menhan Prabowo Subianto, Dirjen Kemenlu yang mewakili Menteri Luar Negeri, dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM yang mewakili Menteri Hukum dan HAM.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta kebutuhan pembangunan nasional dan belum mengacu pada UNCLOS 1982, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut).

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen sudah tepat dilakukan mengingat adanya perbedaan antara UU Landas Kontinen dengan UNCLOS 1982, serta adanya pengaturan landas kontinen dalam UU Kelautan yang tidak sejalan dengan UNCLOS 1982. Apabila Indonesia tidak segera menyikapi perbedaan/persoalan di antara ketentuan/aturan tersebut melalui penyesuaian pengaturan yang terdapat dalam UU Landas Kontinen, maka dapat berimbas pada kepastian hukum terkait kedaulatan/yurisdiksi/hak berdaulat Indonesia atas wilayah landas kontinen, termasuk pula dapat berimbas pada kegiatan dan manfaat yang dapat diambil di wilayah landas kontinen tersebut. Contoh terjadinya sengketa Blok Ambalat, Natuna, dan bahkan sengketa Sipadan-Ligitan tentu menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia mengenai pentingnya menegaskan kedaulatan dalam bentuk kepastian pengaturan hukum, sehingga pengelolaan wilayah landas kontinen dapat dilakukan dengan maksimal, asalkan Indonesia benar-benar memiliki ketentuan undang-undang yang komprehensif terkait landas kontinen.

Maraknya konflik untuk mengambil manfaat di wilayah landas kontinen yang bersinggungan dengan negara lain tentu berimbas pada konsekuensi bahwa Indonesia harus mempunyai landasan hukum nasional yang kuat, harmonis, dan konsisten sebagai modal penting dalam melakukan perundingan internasional terkait penetapan batas landas kontinen, pemanfaatan

kekayaan alam di landas kontinen, dan dalam menghadapi persengketaan hukum di peradilan internasional terkait klaim wilayah landas kontinen. Menjadi tugas Indonesia selanjutnya pasca-disahkannya RUU Landas Kontinen menjadi UU adalah meningkatkan keamanan laut Indonesia, terutama dalam paradigma Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD).

Pertahanan kedaulatan wilayah laut sangat penting bagi sebuah negara, karena kelautan memiliki dampak besar bagi kelangsungan hidup bangsa. Tidak cukup sebuah negara untuk melakukan patroli di setiap daerahnya, harus ada batas-batas maritim yang ditetapkan sesuai dengan hukum internasional untuk dipatuhi. Batasan inilah yang dapat menjadi landasan utama ketika terjadi pelanggaran antarnegara, khususnya bagi Indonesia yang memiliki lebih banyak batasan laut dibandingkan daratan. Batas landas kontinen adalah salah satu bentuk peraturan yang diterapkan demi melindungi wilayah di Indonesia. Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya serta seluruh di bawah permukaan laut, termasuk juga kelanjutan alamiah wilayah laut pada daratan negara tersebut.

Atensi DPR

Setelah RUU tentang Landas Kontinen disahkan menjadi UU, Komisi I DPR RI hendaknya menindaklanjuti dengan mendorong Pemerintah untuk semakin meningkatkan keamanan laut Indonesia, terutama dalam paradigma Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Pengejawantahan strategi PMD yang harus ditingkatkan adalah perlindungan keamanan maritim, penegakan hukum laut, pemberdayaan pulau terluar dan wilayah perbatasan, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pemanfaatan laut yang berkelanjutan, pengembangan wisata bahari, integrasi industri dengan jaringan pelabuhan, pembangunan tol laut, hingga diplomasi maritim terhadap dunia internasional. Selain itu, dari dimensi eksternal PMD, ada empat pilar strategi yang harus diwujudkan yaitu pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan laut; tata kelola dan kelembagaan laut; pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; dan pilar diplomasi maritim. Hal-hal tersebut diperlukan agar Bangsa Indonesia memiliki identitas yang kuat sebagai bangsa bahari. Selain itu, konsep PMD merupakan tindak lanjut terhadap perjuangan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Deklarasi Juanda 1957 dan Pengakuan UNCLOS 1982.

Sumber

infopublik.id, 27 Maret 2023;

kemhan.go.id, 27 Maret 2023;

radarbangsa.com, 27 Maret 2023;

UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.